

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK  
ROTI UD.ANNA PATTISERI YANG BELUM MENDAPATKAN  
SERTIFIKAT HALAL DARI LEMBAGA PENGAJIAN  
PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(Studi Kasus di Majelis Ulama Indonesia Prov. Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan  
untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

O  
L  
E  
H

**NELI KESEN ALEHA  
08.840.0019  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
- Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24


## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


NAMA : NELI KESEN ALEHA  
STAMBUK : 08.840.0019  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN MULIM TERHADAP PRODUK ROTI UD. ANNA PATTISERI YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus Di Majelis Ulama Indonesia Prov.Sumatera Utara)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :





1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM  
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM  
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM	
2. SEKRETARIS	MUAZZUL, SH, M.HUM	
3. PENGUJI I	TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM	
4. PENGUJI II	ZAINI MUNAWIR, SH. M.HUM	

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN FAK.HUKUM UMA



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH.MH)

(ZAINI MUNAWIR, SH.M.HUM)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

## ABSTRAKSI

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK ROTI UD. ANNA PATISSERIE YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN OBAT – OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

OLEH

**NELI KESEN ALEHA**

**NIM: 08.840.0019**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Bagi Konsumen muslim tentu saja harus mengkonsumsi produk pangan kemasan yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Sehingga mereka akan merasa nyaman dan tenang karena produk pangan kemasan yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Kata halal sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti terizinkan, diizinkan oleh syariat islam. Isu produk halal bukanlah hal baru dalam upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas konsumen muslim Indonesia. namun secara formal hal ini seolah-olah terkesan kurang mendapat perhatian dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Mengingat produk pangan kemasan yang dihasilkan beragam bentuknya, maka diperlukan adanya legalisasi dan standarisasi produk dari LPPOM MUI, paling tidak dapat melindungi agar produk pangan yang dihasilkan layak untuk dipakai atau dikonsumsi bagi umat muslim.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kebijakan LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim dari produk pangan (Roti) yang belum mendapatkan sertifikat halal dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen muslim terhadap produk pangan (roti) yang belum mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI dan akibat hukum bila terdapat penyalahgunaan terhadap pencantuman label halal oleh produsen. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu pada LPPOM MUI dan Toko Roti Anna Pattiseri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka melindungi konsumen adalah dengan Pemeriksaan terhadap produk yang meliputi : Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, form. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi serta pengambilan contoh.
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan memberikan sanksi kepada produsen yang menyebabkan timbulnya kerugian. Sanksi itu berupa sanksi yang bersifat public (administrative dan pidana) dan pertanggung jawaban perdata

5. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan cintai Ibunda Astuni dan Ayahku Sulaiman yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan limpahan kasih sayangnya yang tiada batas serta selalu memberikan nasihat nasihatny serta adikku Diana Novita Sari yang selalu memberikan aku motivasi dan dukungannya.
6. Oki Pratama Nasution SH.,MH. yang tak henti-hentinya berkata kepada penulis tentang *Manjaddah wadjaadah* (siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya), mau memberikan pinjaman bukunya yang sangat banyak, serta dengan sabar memberikan saran, masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2008 kelas malam pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Irwanda Anastasia, Fitri Ariani, Wijatmoko, Irianto, Dedi Azwar yang selalu memberikan suport.
8. Edy Handoko yang selalu memberikan dukungan dan doa agar selalu hidup mandiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam dunia hukum. Terima kasih.

Medan, Juli 2012

Penulis

**Neli Kesen Aleha**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PENGERTIAN DASAR DAN DEFINISI PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGERTIAN LABEL, HALAL DAN PENGERTIAN PRODUK PANGAN .....</b>	<b>12</b>
A. Azas Tujuan Perlindungan Konsumen .....	12
B. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	18
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	24
D. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku Usaha .....	27
<b>BAB III KEBIJAKAN LPPOM MUI TERHADAP PRODUK ROTI UD.ANNA PATTISERI YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LPPOM MUI.....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian pangan .....	35
B. Pengertian kemasan .....	37

- C. Kebijakan LPPOM MUI terhadap produk roti (anna pattiseri) yang belum mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI .. 40

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH MUI TERHADAP PRODUK ROTI YANG BELUM MENDAPATKAN LABEL HALAL MUI SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT HALAL .....	49
A. Pengertian Label dan Halal .....	49
B. Pengertian Sertifikat Halal .....	52
C. Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh LPPOM MUI terhadap produk roti UD. Anna Pattiseri yang belum mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI beserta akibat hukum terhadap penyalahgunaan sertifikat halal .....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
A. KESIMPULAN .....	64
B. SARAN .....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR WAWANCARA DI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROV.SUMATERA UTARA
2. SURAT KETERANGAN RISET DARI LPPOM MUI PROV.SUMATERA UTARA
3. DAFTAR WAWANCARA DARI ANNA PATTISERI
4. GAMBAR PRODUK DARI ANNA PATTISERI



## BAB I PENDAHULUAN

Dahulu jenis produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat Indonesia hanya sedikit jenisnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat Indonesia semakin beragam jenisnya, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membeli dan mengonsumsi produk pangan kemasan yang beredar di pasaran.<sup>1</sup>

Konsumen baik itu yang beragama islam ataupun tidak merupakan pemakai produk pangan kemasan yang dihasilkan oleh pihak pengusaha. Dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti melindungi seluruh masyarakat, karena ini sesuai dengan amanat alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada sebagai pihak yang dirugikan.<sup>2</sup>

Bagi Konsumen muslim tentu saja harus mengonsumsi produk pangan kemasan yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga mereka akan merasa nyaman dan tenang karena produk pangan kemasan yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Kata halal sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti terizinkan, diizinkan oleh syariat Islam. Isu produk

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>2</sup> Janus Sidabalok *Op.Cit.* hal 6.

halal bukanlah hal baru dalam upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas konsumen muslim Indonesia. namun secara formal hal ini seolah-olah terkesan kurang mendapat perhatian dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Pengertian tentang Pangan sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pada Pasal 1 angka 1 yang isinya:

*“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.”<sup>3</sup>*

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia,<sup>4</sup> sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan perkembangan industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Selain itu Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa: *“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi*

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Adijaya Yusuf dan John W. Head, 1998, *Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan*  
Rurukunan, ELAPS, Jakarta, hlm 14  
© Hak Cipta di Lindungi Undang-Undang  
Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

*kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.*<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen menyangkut persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai berikut: *“Tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”*<sup>6</sup>

Mengingat produk pangan kemasan yang dihasilkan beragam bentuknya, maka diperlukan adanya legalisasi dan standarisasi produk dari LPPOM MUI, paling tidak dapat melindungi agar produk pangan yang dihasilkan layak untuk dipakai atau dikonsumsi bagi umat muslim. Yang menjadi permasalahan hukumnya adalah bahwa pada kenyataannya masih terdapat jenis-jenis produk pangan yang tidak dilengkapi dengan standar baku mutu. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, mutu, dan gizi.<sup>7</sup> Untuk keamanan pangan, hal ini diatur dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang pangan yang isinya *“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda*

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

<sup>6</sup> Agnes M. Toar, 1989 *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangan di Beberapa Negara*, DKH Belanda-Indonesia, Ujung Pandang, hlm 12

<sup>7</sup> Undang-Undang

*lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.”<sup>8</sup>*

Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku penyimpangan dari produsen, berupa kekurangtaatan kepada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu, tanggung jawab produsen atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen juga harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena pemakaian/pengonsumsiannya produk yang diedarkan oleh produsen.<sup>9</sup> Oleh karena itu diperlukan legalitas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk makanan kemasan yang beredar sehingga aman ketika dikonsumsi oleh konsumen.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul adalah nama dari suatu karangan ilmiah, dari judul diharapkan dapat memberikan gambaran atau sekurang-kurangnya dapat diketahui bahwa isi dari suatu pembahasan ilmiah itu berbicara berkaitan dengan judul.

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Roti UD. Anna Patisseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Medan.*

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul diatas, maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu:

Perlindungan Konsumen : istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

- a. Terhadap adalah sisi yang dari sebuah sudut.
- b. Sertifikat Halal Produk adalah suatu sistematika tentang diberikannya status halal atas suatu produk yang dilekatkan pada suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dimana sertifikat tersebut menentukan keadaan serta keterangan dari produk yang bersangkutan.
- c. Halal : kata “halal” yang berasal dari bahasa arab terkait dengan pelaksanaan hukum islam. Arti halal yaitu terizinkan, diizinkan oleh syari’ah Islam, tidak haram, atau sah.
- d. LPPOM MUI merupakan Lembaga Penelitian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Roti UD. Anna Patisseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dipilihnya judul ini oleh penulis didasarkan oleh ide, gagasan, maupun pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penelusuran

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

di perpustakaan, pengalaman dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis, penulisan mengenai Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI Medan belum pernah dilakukan dalam topic dan permasalahan yang sama, karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya walaupun ada pendapat ataupun kutipan dalam penulisan ini, semata-mata sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Adapun alasan penulisan memilih judul tersebut adalah penulis ingin mengali lebih dalam mengenai Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI Medan dengan tujuan penulis akan memiliki pengetahuan ilmu hukum yang lebih luas tentang Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI Medan

### **C. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan LPPOM MUI Terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI Medan.
2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPPOM MUI

terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat

Halal Dari LPPOM MUI medan serta akibat hukum terhadap penyalahgunaan sertifikat halal.

#### D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “sebelum permasalahan-permasalahan di bahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan di jawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.<sup>10</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Kebijakan LPPOM MUI Terhadap Produk Pangan( Produk Roti) Yang Belum Mendapatkan Label Halal Dari LPPOM MUI melaksanakan beberapa kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim. Beberapa kebijakan tersebut adalah : adalah dengan Pemeriksaan terhadap produk yang meliputi:
  - a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
  - b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal

pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.

- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
  - d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
  - e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
2. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPPOM MUI terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI medan adalah:
- a. LPPOM MUI mengeluarkan Fatwa tentang produk dan makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi, serta bahan campuran tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan.
  - b. LPPOM MUI melakukan kegiatan LPPOM MUI Expo yang mana kegiatan ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 4 bagian pertama mengenai hak dan kewajiban konsumen huruf a undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu dapat dilihat ketentuan pasal 4 huruf c undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta Ketentuan Pasal 7 bagian ke dua mengenai hak dan

kewajiban pelaku usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana kebijakan LPPOM MUI Terhadap Produk Pangan( Produk Roti) Yang Belum Mendapatkan Label Halal Dari LPPOM MUI
2. Untuk menganalisa bagaimana bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPPOM MUI terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Halal Dari LPPOM MUI Medan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data skunder secara sistematis, utuh dan mendalam, maka dalam penelitian ini digunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu:

### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah sarana untuk memperoleh data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan inventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### a. Bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang

- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi :
- 1) Buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
  - 2) Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.
  - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
  - 4) Berbagai artikel, jurnal, majalah, makalah yang membahas tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi :
- 1) Kamus Hukum.
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 3) Kamus Bahasa Inggris.

## 2. Penelitian Lapangan

Disamping dilakukan penelitian kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dari objek yang diteliti dalam praktik, sehingga diperoleh

kejelasan dan data yang objektif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- a. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden sebagai pendukung kajian data sekunder.
- b. Lokasi Penelitian di Kota Medan  
Lembaga Pengawas Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia kota Medan.

## G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan.

Terdiri dari pengertian dan penegasan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Pengertian dasar dan definisi Pengertian Perlindungan Konsumen, Pengertian Label dan Halal, Pengertian Produk Pangan.

BAB III : Sejarah LPPOM MUI dan Kebijakan LPPOM MUI Terhadap Produk Pangan( Produk Roti) Yang Belum Mendapatkan Label Halal Dari LPPOM MUI.

BAB IV : Perlindungan hukum yang diberikan oleh MUI terhadap produk roti yang belum mendapatkain label halal MUI, serta akibat hukum terhadap penyalahgunaan sertifikat halal.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.

Rumusan pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>12</sup> Kemudian, pemerintah perlu mengontrol atau mengawasi penataan terhadap Peraturan-peraturan tersebut. Sekedar membuat peraturan tanpa mengawasi pelaksanaannya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Yang paling penting adalah bagaimana produsen menaati peraturan tersebut didalam usahanya memproduksi dan mengedarkan produknya. Dengan demikian, jangan sampai beredar ke masyarakat produk yang tidak memenuhi syarat (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen. Dalam

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Persada, Jakarta. Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

kaitan ini Agnes M.Togar menyatakan bahwa “meskipun sudah banyak peraturan mengenai perlindungan konsumen, namun kontrol penataan peraturan tersebut masih sangat kurang”.<sup>13</sup>

Hukum Perlindungan konsumen, menurut wilayah materinya, termasuk ke dalam hukum ekonomi. Dengan kata lain, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum ekonomi. Lebih jauh Muhammad Djumhana memasukkan hukum perlindungan konsumen ke dalam hukum ekonomi sosial dengan alasan karena esensi dari ketentuan yang diharapkan untuk melindungi konsumen tersebut merupakan tujuan demi kesejahteraan dari hasil pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitas ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang lainnya yang juga dimaksukkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.

Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum sejajar dengan asas efisiensi. Menurut Himawan Hukum yang berwibawa berarti hukum

yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.<sup>15</sup>

Terdapat sejumlah asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Ketentuan tersebut terdapat Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Oleh karena itu Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan keselamatan konsumen dan Asas kepastian hukum.<sup>16</sup> Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing asas-asas dalam Perlindungan Konsumen di atas :

#### **a. Asas Manfaat.**

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen

<sup>15</sup> Himawan Ch, 1996. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian*

*Wibawa Hukum*, FHJH Jakarta,.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

### **b. Asas Keadilan**

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

### **c. Asas Keseimbangan**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari peraturan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

**d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi dan sebaliknya bahwa produk yang dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

**e. Asas kepastian hukum.**

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu negara menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai bunyinya.<sup>17</sup>

Hukum perlindungan konsumen menurut AZ.Nasution diartikan sebagai: keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Dengan demikian perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum

perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya. Maka yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Konsumen.**

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk makanan. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk itu maka telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen tersebut adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.<sup>20</sup>

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa

yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik secara fisik maupun psikis apabila mengonsumsi suatu produk.

## 2. Hak untuk memperoleh informasi.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

## 3. Hak untuk memilih.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

## 4. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk

memperoleh kebutuhan dasar barang atau jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

5. Hak untuk memperoleh ganti rugi.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik kerugian secara materi, maupun kerugian yang menyangkut psikis (sakit, cacat bahkan kematian).

6. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

7. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

8. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Konsumen dapat saja membayar harga suatu

barang yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

#### 9. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu.

#### 10. Hak untuk mendapatkan upaya hukum secara patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan jalur hukum.<sup>21</sup>

Sepuluh hak konsumen yang merupakan himpunan berbagai pendapat tersebut di atas hampir sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak itu perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Ini berkaitan dengan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Artinya, hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam suatu

peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga wajar
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>23</sup>

Oleh karena ke-3 (tiga) hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Apabila hak konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen tersebut harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>24</sup> Selain hak yang dimiliki oleh konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban, adapun kewajiban konsumen tersebut adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm 140

<sup>23</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo *Op.cit*, hlm 140

<sup>24</sup> Hak-hak dan Perlindungan Undang-Undang

*Ibid*, hlm 47

3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati,.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>25</sup>

Selain itu penting dilakukan penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen terhadap suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi kepada konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa Instruksi.<sup>26</sup> Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.**

Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

perekonomian pada umumnya. Adapun hak pelaku usaha yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27</sup>

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasanya terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah.

Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf 2,3 dan 4 sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang

disebutkan pada huruf 2 dan 3 tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen/pelaku usaha adalah menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan hak-hak lainnya menurut Undang-Undang. Selain mengatur tentang hak pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Adapun kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai yang diperjanjikan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah itikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi jika konsumen dirugikan.

Jika dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.

Kalau dibandingkan dengan hak dan kewajiban penjual dalam jual beli menurut KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 dan seterusnya, tampak bahwa ketentuan KUH Perdata itu lebih sempit dari pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini tidak lain karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang produsen/pelaku usaha lebih dari sekedar penjual. produsen juga mempunyai kewajiban dalam menciptakan iklim berusaha yang sehat yang pada akhirnya ikut bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi secara umum.<sup>29</sup>

#### **D. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut barbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan

larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Larangan-larangan tersebut adalah:

a. Larangan bagi pelaku usaha berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau promosi barang dan atau jasa tersebut.
6. Tidak mencantumkan label kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
7. Tidak mengikuti kewajiban berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label.
8. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

**nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai,**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

9. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  10. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
  11. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.
- b. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:
1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, sejarah, atau guna tertentu.
  2. Barang tersebut dalam keadaan baik.
  3. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu.
  4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
  5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia.
  6. Barang tersebut mengandung cacat tersembunyi.



7. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain.
  8. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
  9. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- c. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan menyesatkan mengenai:
1. Harga dan tarif suatu barang dan atau jasa
  2. Kegunaan suatu barang dan atau jasa.
  3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau pengganti rugi atas suatu barang dan atau jasa.
  4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
  5. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.
- d. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan penjual melalui cara obral atau lelang yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:
1. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
  2. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
  3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.

4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain.
  5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
  6. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.
- e. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dengan jumlah tertentu.

Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

- a. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dengan janji. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- b. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan cara paksa. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang dan atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.

- c. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang secara terpisah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan, karena tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
- d. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan usaha periklanan yang berupa:
1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau jasa, serta kesepakatan waktu penerimaan barang dan atau jasa.
  2. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa.
  3. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa.
  4. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa.
  5. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang bersangkutan.
  6. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- f. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan klausula baku.

Dalam hal ini pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- a. Menyatakan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi Hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen pada praturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>30</sup>

Dengan adanya larangan-larangan yang diatur di dalam Undang-undang perlindungan konsumen maka diharapkan produsen akan lebih hati-hati dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga akan dihasilkan produk barang dan atau jasa yang sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.



### BAB III

## KEBIJAKAN LPPOM MUI TERHADAP PRODUK ROTI UD. ANNA PATTISERI YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LPPOM MUI

### A. Pengertian Pangan

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, serta tidak bertentangan keyakinan masyarakat.<sup>31</sup>

Pengaturan mengenai pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan cadangan pangan, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah bersama masyarakat perlu memelihara cadangan pangan nasional. Disamping itu, pemerintah dapat menendalikan harga pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilitas harga maupun untuk mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan pangan atau keadaan darurat lainnya.<sup>32</sup>

Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pengonsumsi produk pangan kemasan pemerintah telah mengeluarkan Undang-

Undang dibidang Pangan.Yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1996 sebagai landasan hukum di bidang pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Undang-undang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum dibidang pangan, undang-undang ini dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan.

Pengertian Pangan menurut undang-undang pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>33</sup>

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan.<sup>34</sup> Untuk itu wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam proses pengolahan makanan terjadi perubahan-perubahan fisik maupun kimiawi yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Disamping itu setelah melalui proses pengolahan, makanan tadi tidak tetap stabil, akan terus mengalami perubahan, sehingga sangat diperlukan pemilihan pengemasan yang tepat untuk itu sehingga

masa simpan bahan pangan dapat ditingkatkan dan nilai gizi bahan pangan masih dapat dipertahankan.<sup>35</sup>

## B. Pengertian Kemasan.

Pengertian Kemasan pangan menurut undang-undang pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.<sup>36</sup> Makanan yang dikemas mempunyai tujuan untuk mengawetkan makanan, yaitu mempertahankan mutu kesegaran, warnanya yang tetap, untuk menarik konsumen, memberikan kemudahan penyimpanan dan distribusi, serta yang lebih penting lagi dapat menekan peluang terjadinya kontaminasi dari udara, air, dan tanah baik oleh mikro organisme pembusuk, mikro organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maupun bahan kimia yang bersifat merusak atau racun.<sup>37</sup>

Secara umum Pengertian dari kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk wadah atau tempat yang dikemas dan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuannya. Adanya kemasan dapat membantu mencegah/mengurangi kerusakan, melindungi bahan yang ada di dalamnya dari

<sup>35</sup> Mimi Nurmina, 2002. *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*, Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (10) *Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan No.7 Tahun 1996*

<sup>37</sup> Winarno, F.G. 1987. *Mutu, Daya Simpan, Transportasi dan Penanganan* dikutip dari Mimi Nurmina, *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*, Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara, Tahun 2002.

pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan dan getaran. Dari segi promosi kemasan berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli.<sup>38</sup>

Ada beberapa faktor yang penting diperhatikan dalam pengemasan bahan pangan adalah sifat bahan pangan tersebut, keadaan lingkungan dan sifat bahan pengemas. Sifat bahan pangan antara lain adalah adanya kecenderungan untuk mengeras dalam kadar air dan suhu yang berbeda-beda, daya tahan terhadap cahaya, oksigen dan mikroorganism. Bahan pengemas harus tahan serangan hama atau binatang pengerat dan bagian dalam yang berhubungan langsung dengan bahan pangan harus tidak berbau, tidak mempunyai rasa serta tidak beracun.<sup>39</sup>

Bahan kemasan harus mempunyai syarat-syarat yaitu tidak toksik, harus cocok dengan bahan yang dikemas, harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan, dapat mencegah kepalsuan, kemudahan membuka dan menutup, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi, kemudahan pembuangan kemasan bekas, ukuran, bentuk dan berat harus sesuai, serta harus memenuhi syarat-syarat yaitu kemasan yang ditujukan untuk daerah tropis mempunyai syarat yang berbeda dari kemasan yang ditujukan untuk daerah subtropis atau daerah dingin. Demikian juga untuk daerah yang kelembaban tinggi dan daerah kering.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Peleg, K. 1985. *Produce Handling Packaging and Distribution*. The AVI Publishin Dikutip dari Mimi Nurmina, *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*, Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tahun 2002.

<sup>39</sup> Winarno, F.G. dan Jennie. 2002. *Kerusakan Bahan Pangan dan Cara Pencegahannya*. Dikutip dari Mimi Nurmina, *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*, Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara..

<sup>40</sup> Erliza dan Sutedja. 2002. *Pengantar Pengemasan*. Dikutip dari Mimi Nurmina, *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*, Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Wadah yang rusak karena tekanan atau benturan dapat menyebabkan makanan di dalamnya juga rusak dalam arti berubah bentuknya.<sup>41</sup> Karena pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Oleh karena itu produk pangan sebelum diedarkan dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat haruslah memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

- a. Keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya;
- b. Jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan Cara Produksi Makanan yang Baik.
- c. Gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi.
- d. Keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya keterangan tentang : nama produk; berat bersih

---

<sup>41</sup> Winarno, F.G. 2002. Gizi Pangan, Teknologi dan Konsumsi. Dikutip dari Mimi Nurmina, *Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya Terhadap Bahan yang dikemas*. Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tahun

atau isi bersih; dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.<sup>42</sup>

Sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, produksi pangan nasional harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional dan memerlukan dukungan perdagangan pangan yang dapat memberi peluang bagi pengusaha di bidang pangan, baik yang besar, menengah, maupun kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

### **C. Kebijakan LPPOM MUI Terhadap Produk Roti UD. Anna Pattiseri yang belum mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI.**

Toko roti anna pattiseri merupakan toko roti yang didirikan mulai dari tahun 2005. Toko Roti Anna Pattiseri berawal dari sebuah industry rumahan dan akhirnya menjadi sebuah toko roti yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap Toko Roti Anna Pattiseri tentang mengapa tidak dicantumkannya label halal, label BPOM pihak Anna Pattiseri beralasan karena mereka tidak mengetahui tentang bagaimana syarat dan prosedur pencantuman label halal ataupun label BPOM.<sup>43</sup>

Dalam prespektif keamanan pangan, pendahulu Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan,

<sup>42</sup> Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No: HK 00/05.1.2569 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan. Tahun 2004

memandang produk halal sebagai aman secara rohani untuk di konsumsi. Aman secara rohani berhubungan dengan kepercayaan dan agama yang dianut, apalagi sebagian besar konsumen Indonesia yang beragama Islam, maka faktor kehalalan menjadi suatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>44</sup>

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan : *"Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahanbaku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan baku lain yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pada proses pembuatannya."*

Demikian juga dengan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah diatur produk halal berupa makanan dan minuman. Dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 butir d Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan: *"Ketentuan lainnya, misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal."*

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, serta tidak bertentangan keyakinan

masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

104, 1111 376

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oki pratama nasution dalam tesisnya yang berjudul perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan yang belum mendapatkan legalitas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dikatakan ada 4 faktor mengapa pengusaha pangan kemasan tidak mendaftarkan produknya ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 4 faktor tersebut adalah :

1. Tingkat kesadaran produsen yang masih kurang.
2. Tingkat pengetahuan produsen akan manfaat dari pendaftaran produk pangan kemasan.
3. Proses Administrasi yang berbelit-belit.
4. Biaya Laboratorium yang mahal.<sup>45</sup>

Masih menurut Oki, seharusnya produsen penghasil produk pangan yang dari segi produksi sudah dikatakan cukup besar, produk sudah cukup dikenal, bahkan ada produknya yang dijadikan oleh-oleh hingga ke Manca Negara, alangkah baiknya jika produk tersebut didaftarkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sehingga konsumen yang akan mengkonsumsi produk pangan kemasan tersebut akan merasa aman.

Hal serupa juga terjadi pada produk Roti Anna Pattiseri, produk anna pattiseri sudah cukup dikenal, bahkan sampai dikirim keluar negeri seperti Amerika, Australia dan Singapura. Menurut penulis nama besar dari Toko Roti Anna Pattiseri haruslah didukung dengan standar mutu, mulai dari kehalalan, label dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga konsumen tahu apa saja

<sup>45</sup> Oki pratama nasution 2019, *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang belum mendapatkan legalitas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan*, Tesis Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Yogyakarta

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

yang menjadi bahan/komposisi dalam pembuatan roti tersebut dan sampai berapa lama roti tersebut dapat disimpan.

Dengan kemajuan teknologi, banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk dan banyak yang syubhat (samar-samar, tidak jelas hukumnya). Menghadapi kasus semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya makanan olahan yang telah tersentuh teknologi dan telah diolah sedemikian rupa statusnya menjadi samar (syubhat), sehingga dapat dibuktikan statusnya sebagai halal atau haram. Penentuan ini dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan kajian dan audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (*thayib*) merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia, sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an, **Surat Al Maidah : 88** yang artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya”*

Sedangkan memakan yang halal dan *thayib* merupakan perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain, seperti yang

terdapat pada **Surat Al Baqarah : 168** yang artinya : *“Wahai sekalian manusia,*

*makanlah yang halal lagi baik dari apa yang di bumi terdapat, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu".*

Yang menjadi permasalahan hukumnya adalah bahwa pada kenyataannya masih terdapat jenis-jenis produk pangan yang tidak dilengkapi dengan Label Halal. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan bagi umat Islam khususnya. Dan Langkah konsumen yang terbaik dalam menghadapi produk seperti ini adalah menghindarinya.

Sikap konsumen untuk teliti dalam memilih produk yang akan dikonsumsi harus selalu dilakukan. Bagi seorang muslim, kesalahan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir, produk yang mengandung bahan berbahaya akan memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan.

Sedangkan secara batin, mengkonsumsi produk tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu konsumen perlu sekali memahami informasi tentang produk yang akan dikonsumsi, sehingga keputusan untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis atau harga yang murah.<sup>46</sup>

Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim terhadap produk pangan pada umumnya yang belum mendapatkan sertifikat halal maka LPPOM MUI melakukan beberapa kebijakan. Adapun

beberapa kebijakan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka melindungi konsumen adalah dengan Pemeriksaan terhadap produk yang meliputi:

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Konsumen umat muslim juga diharapkan teliti membaca label yang melekat pada kemasan produk. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk.

Yaitu:

### **1) Memahami Bahasa/Tulisan**

Meskipun aturan yang berlaku mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi yang dapat dipahami oleh konsumen pada umumnya, tapi pada kenyataannya ada produk yang beredar di pasaran dengan tulisan atau bahasa

yang sama sekali tidak dapat dipahami. Langkah konsumen yang terbaik dalam menghadapi produk seperti ini adalah menghindarinya

## **2) Nomor Pendaftaran.**

Langkah pertama yang harus diperhatikan oleh konsumen adalah memahami bahasa atau tulisan. Hal ini sangat perlu karena Indonesia saat ini tengah banjir produk import baik legal maupun illegal. Meskipun aturan yang berlaku mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi yang dapat dipahami oleh konsumen pada umumnya, tapi pada kenyataannya ada produk yang beredar di pasaran dengan tulisan atau bahasa yang sama sekali tidak dapat dipahami. Langkah konsumen yang terbaik dalam menghadapi produk seperti ini adalah menghindarinya.

## **3) Nama Produk, Produsen dan Alamat Produksi.**

Nama dan alamat produsen tidak selalu sama dengan pabrik yang memproduksinya. Saat ini ada perusahaan tertentu yang sudah mendapatkan sertifikat halal untuk produk tertentu di Indonesia, kemudian memproduksi produk yang persis sama di pabrik lain di luar negeri. Padahal sertifikat halal MUI yang diberikan hanya kepada produk yang diproduksi di Indonesia. Pada kasus lain, ada produsen yang sudah dikenal masyarakat luas sebagai produsen produk bersertifikat halal kemudian mengeluarkan produk baru yang tidak disertifikasi halal. Konsumen yang tidak teliti akan otomatis beranggapan bahwa produk apapun yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut pasti halal. Hal-hal seperti ini tentunya menyesatkan konsumen. Oleh karena itu teliti nama produk, produsen

dan alamat produksinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

#### 4) Daftar Bahan yang Digunakan

Istilah bahan yang digunakan jika diperhatikan masih sangat beragam. Ada yang sudah menggunakan bahasa Indonesia yang secara umum dikenal oleh masyarakat, ada yang masih menggunakan istilah asing atau dapat ditemukan juga penggunaan kode. Istilah asing yang perlu dikritisi kehalalannya antara lain *emulsifier*, atau bahan pengemulsi, *stabilizer* atau bahan penstabil, *shortening*, *tallow*, *gelatin* dan *collagen*. Sedangkan *lard* adalah jenis yang harus dihindari karena merupakan istilah untuk lemak babi yang sudah pasti keharamannya. Kode yang sering muncul adalah kode untuk bahan pewarna dan kode E yang merupakan kode untuk bahan tambahan atau *food additives*. Tidak semua bahan dengan kode E perlu dicurigai kehalalannya. Beberapa contoh kode E yang perlu diperhatikan karena mungkin berasal dari hewan adalah E422 (*gliserol/gliserin*), E430-E463 (asam lemak dan turunannya) dan E470-E495 (garam atau ester asam lemak). Sedangkan E334 adalah kode untuk L-(+)-*tartaric acid* yang merupakan hasil samping industri wine.

#### 5) Label Halal

Produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal lebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah membuat logo halal dengan

bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Hal ini dirasakan lebih aman untuk produsen karena masih cukup banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.<sup>47</sup>



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka melindungi konsumen adalah dengan Pemeriksaan terhadap produk yang meliputi:Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
2. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan memberikan sanksi kepada produsen yang menyebabkan timbulnya kerugian. Sanksi itu berupa sanksi yang bersifat public (administrative dan pidana) dan pertanggung jawaban perdata.

## B. SARAN.

1. Diharapkannya LPPOM MUI kedepannya juga bisa lebih berperan aktif, tidak bersifat pasif, aktif dalam memberikan penyuluhan tentang sertifikat halal baik melalui media cetak ataupun elektronik, sehingga kedepannya akan dihasilkannya produk pangan dan minuman serta kosmetik yang halal untuk digunakan. Karena halal itu bukan saja untuk umat Islam tetapi juga untuk umat diluar agama islam ternyata banyak memakai produk yang halal
2. Pemerintah perlu mengontrol atau mengawasi penataan terhadap Peraturan-peraturan tersebut. Sekedar membuat peraturan tanpa mengawasi pelaksanaannya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Yang paling penting adalah bagaimana produsen menaati peraturan tersebut didalam usahanya memproduksi dan mengedarkan produknya. Dengan demikian, jangan sampai beredar ke masyarakat produk yang tidak memenuhi syarat (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen.<sup>54</sup>
3. Peranan sertifikat halal yang diberikan oleh MUI memiliki banyak manfaat, walaupun pihak Anna Patisseri sudah memiliki ijin dari Dinkes yang dinilai cukup, tetapi hal ini tidak memberikan jaminan kepastian tentang kehalalan setiap produk. Oleh karenanya pemasangan label halal ini perlu dilakukan agar memberikan rasa aman kepada konsumennya.

<sup>54</sup> Oki Pratama Nasution, 2010. *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan yang belum mendapatkan legalitas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta,

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, FH.USU, Medan.

Abdul R.Saliman, dkk, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Adijaya Yusuf dan John W. Head, 1998, *Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, ELIPS, Jakarta.

Agnes M. Toar, 1989, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangan di Beberapa Negara*, DKIH Belanda-Indonesia, Ujung Pandang.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljanto.1996. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sidabalok Janus. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti dan Tjitrosudibyo.1999. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT.Pranandya Paramita, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 2 Ayat 1.

## 2. SURAT KEPUTUSAN

Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.427/MENKES/SKB/VIII/1985 Tentang Pencantuman tulisan "Halal"

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No : HK.00/05.1.2569 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan. Tahun 2004 .

## 3. KARYA ILMIAH

Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Pasca Sarjana FH.Universitas Airlangga, Surabaya.

Oki Pratama Nasution, 2010, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Yang Belum Mendapatkan Legalitas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan*. Tesis Pasca Sarjana FH. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## 4. DATA ELEKTRONIK.

<http://www.mui.org>

[http://www.halalmui.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=357&lang=in](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=357&lang=in)